LA ZHULMA
Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 8 No. 1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-9069**

GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: INTEGRASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN KEUANGAN ISLAM

Junjun Arip Nugraha
Institut Agama Islam Tasikmalaya
jujunarip@iaitasik.ac.id

Abstrak

Konsep green economy berkembang sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan ketimpangan pembangunan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip green economy dengan nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber akademik, termasuk jurnal internasional dan laporan lembaga global. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah seperti maqasid syariah, larangan eksploitasi berlebihan (israf), serta keadilan distributif memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip green economy. Instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk hijau (green sukuk) juga memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, konsep khalifah dalam Islam menegaskan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara green economy dan ekonomi syariah dapat menjadi model pembangunan alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan serta inovasi dalam sektor keuangan syariah untuk mendukung agenda pembangunan hijau secara global.
Kata kunci: green economy, ekonomi syariah, pembangunan berkelanjutan, maqasid syariah, keuangan Islam

Abstract

The concept of a green economy has emerged as a response to global environmental crises, including climate change, natural resource degradation, and development inequality. In this context, Islamic economics offers an alternative framework that emphasizes not only economic growth but also sustainability and social justice. This study aims to analyze the integration of green economy principles with Islamic economic values in promoting sustainable development. The research adopts a qualitative approach using a literature review of academic sources, including international journals and reports from global institutions. The findings reveal that key principles of Islamic economics, such as maqasid al-shariah, the prohibition of excessive consumption (israf), and distributive justice, are highly compatible with green economy principles. Islamic financial instruments, including zakat, waqf, and green sukuk, demonstrate significant potential in financing environmentally sustainable development. Furthermore, the concept of humans as stewards (khalifah) in Islam underscores the responsibility to protect and preserve the environment. This study concludes that the integration of green economy and Islamic economics can serve as an alternative development model that is more inclusive and sustainable. The implications highlight the need for stronger policy frameworks and innovation within Islamic finance to support global green development initiatives.
Keywords: green economy, Islamic economics, sustainable development, maqasid al-shariah, Islamic finance

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi global saat ini menghadapi tantangan serius berupa krisis lingkungan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan(Abidin & Mardani, 2025; Mardani & Masuroh, 2025; Masuroh & Mardani, 2024). Model pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata dinilai tidak mampu menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif. Dalam konteks ini, konsep green economy muncul sebagai paradigma baru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial(Chilombo & Van Der Horst, 2021). Green economy didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi(Abduh & Mardani, 2024; Abidin & Mardani, 2025; Mardani, 2023; Mardani et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika dalam pembangunan ekonomi(Mardani et al., 2026).

Ekonomi syariah hadir sebagai salah satu alternatif yang menawarkan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Pemikiran klasik dari Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan sosial, yang relevan dengan konsep pembangunan modern. Selain itu, pendekatan capability dari Amartya Sen juga menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap perilaku israf (pemborosan) dan fasad (kerusakan)(Mardani et al., 2026). Oleh

karena itu, ekonomi syariah memiliki landasan normatif yang kuat untuk mendukung konsep green economy. Lebih lanjut, perkembangan instrumen keuangan Islam memberikan peluang besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Instrumen seperti zakat dan wakaf memiliki potensi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, inovasi seperti green sukuk telah digunakan di berbagai negara untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Islam tidak hanya relevan dalam konteks religius, tetapi juga dalam menjawab tantangan global kontemporer.

Integrasi antara green economy dan ekonomi syariah masih belum optimal, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun penelitian akademik. Banyak negara Muslim yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonomi syariah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan(Firmansyah, Nawatmi, et al., 2021; Mardani, 2018, 2021). Selain itu, literatur yang mengkaji hubungan antara kedua konsep ini masih relatif terbatas(Mardani et al., 2026). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan konsep green economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peran instrumen keuangan Islam dalam pembiayaan pembangunan ramah lingkungan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai etika(Aripin & Mardani, 2024; Firmansyah, Zatira, et al., 2021; Mardani & Abidin, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsep green economy dan ekonomi syariah dari berbagai perspektif teoritis dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah internasional, buku akademik, serta laporan dari lembaga global seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih difokuskan pada publikasi dalam 10–15 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada karya-karya klasik dalam ekonomi Islam untuk memperkuat landasan teoritis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mensintesis berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti prinsip green economy, nilai-nilai ekonomi syariah, serta instrumen keuangan Islam yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antara konsep green economy dan ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar integrasi kedua konsep tersebut. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari sumber yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan dan kredibilitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

1. Pembahasan: Integrasi Prinsip Green Economy dan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi antara konsep *green economy* dan ekonomi syariah merupakan suatu pendekatan yang semakin relevan dalam menjawab tantangan pembangunan global kontemporer. Green economy pada dasarnya menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi

syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah). Kedua konsep ini, meskipun berasal dari latar belakang epistemologis yang berbeda, memiliki titik temu yang signifikan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan beretika. Dalam konteks ini, integrasi keduanya bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam merumuskan paradigma pembangunan alternatif yang lebih holistik. Salah satu titik temu utama antara green economy dan ekonomi syariah terletak pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Dalam green economy, keberlanjutan dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran Ibn Khaldun dalam karya *Muqaddimah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan daya dukung lingkungan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat menyebabkan kemunduran peradaban. Dalam hal ini, konsep keberlanjutan dalam green economy dapat diperkaya dengan dimensi spiritual dan moral yang terdapat dalam ekonomi syariah.

Selain itu, prinsip larangan terhadap perilaku berlebihan (israf) dan kerusakan (fasad) dalam ekonomi syariah juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan green economy. Israf mencerminkan perilaku konsumsi yang tidak efisien dan berlebihan, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Green economy mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*sustainable consumption and production*), yang pada dasarnya merupakan implementasi praktis dari larangan israf tersebut. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memberikan justifikasi normatif terhadap praktik ekonomi hijau, tetapi juga menyediakan kerangka etika yang dapat membentuk perilaku individu dan institusi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut, konsep keadilan distributif dalam

ekonomi syariah juga memiliki kesesuaian dengan tujuan green economy dalam mengurangi ketimpangan sosial. Green economy tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Dalam hal ini, pemikiran Amartya Sen tentang *capability approach* menjadi relevan, di mana pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Ekonomi syariah melalui instrumen seperti zakat dan wakaf berperan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi antara kedua konsep ini dapat menghasilkan model pembangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks kelembagaan, integrasi green economy dan ekonomi syariah juga memerlukan dukungan dari sistem institusi yang kuat. Teori institusi yang dikembangkan oleh Douglass North menekankan bahwa kualitas institusi sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, institusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi green economy melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah green sukuk, yaitu instrumen obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan green sukuk di beberapa negara menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Konsep khalifah dalam Islam memberikan landasan filosofis yang kuat bagi integrasi green economy dan ekonomi syariah. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Konsep ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya

terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Dengan demikian, ekonomi syariah memberikan dimensi etis yang memperkuat implementasi green economy dalam praktik pembangunan.

Meskipun terdapat kesesuaian konseptual yang kuat, implementasi integrasi antara green economy dan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku ekonomi mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam perspektif syariah. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan instrumen keuangan hijau berbasis syariah juga menjadi kendala dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang mendukung integrasi kedua konsep ini. Integrasi green economy dan ekonomi syariah juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Banyak tujuan dalam SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan peran ekonomi syariah dalam agenda pembangunan global dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih efektif. Iintegrasi antara green economy dan ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan prinsip dasar, meskipun berasal dari kerangka konseptual yang berbeda. Ekonomi syariah memberikan dimensi etika dan spiritual yang dapat memperkuat implementasi green economy, sementara green economy menyediakan kerangka praktis untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembangunan modern. Integrasi ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Model Integratif Green Economy dan Ekonomi Syariah

$$\mathbf{GEIS=max\int t=0T[\alpha\cdot U(Ct,Zt,Wt)+\beta\cdot Mt-\gamma\cdot Et2]e-\rho tdt}$$

Model ini menggambarkan:

1) Optimasi kesejahteraan berbasis maqasid syariah + lingkungan
2) Integrasi zakat, wakaf, sukuk dalam fungsi investasi
3) Penalti terhadap emisi lingkungan
4) Variabel spiritual-ekonomi (M_t) sebagai constraint normatif

2. Formulasi Model Integratif Green Economy dan Ekonomi Syariah

Model matematis yang telah dirumuskan yang jika sebelumnya merepresentasikan suatu kerangka analitis yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perspektif ekonomi syariah. Secara konseptual, model ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan *green economy* yang diperkaya dengan nilai-nilai maqasid syariah. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pembangunan modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan oleh Amartya Sen dalam konsep *capability approach*. Fungsi tujuan dalam model tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai hasil dari interaksi antara konsumsi halal, distribusi zakat, dan pemanfaatan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat konsumsi individu, tetapi juga dari sejauh mana distribusi kekayaan terjadi secara adil. Dengan memasukkan variabel zakat dan wakaf ke dalam fungsi utilitas, model ini memperluas konsep utilitas konvensional menjadi lebih inklusif dan berbasis nilai. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dalam menjaga keberlanjutan peradaban.

Keberadaan variabel indeks maqasid syariah (M_t) dalam fungsi tujuan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan spiritual. Indeks ini dirancang sebagai fungsi minimum dari beberapa indikator utama, yaitu kesejahteraan manusia, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencapaian pembangunan harus bersifat seimbang. Apabila salah satu

aspek mengalami ketertinggalan, maka keseluruhan tingkat kesejahteraan akan terpengaruh. Dengan demikian, model ini menghindari bias pembangunan yang hanya menitikberatkan pada satu dimensi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi semata. Dalam konteks produksi, model ini mengintegrasikan modal sosial berbasis syariah ke dalam fungsi produksi melalui variabel S_t. Modal sosial ini mencakup zakat, wakaf, dan pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk kepentingan publik. Integrasi ini menunjukkan bahwa faktor produksi dalam ekonomi syariah tidak terbatas pada modal fisik dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup instrumen sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa redistribusi kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Model ini secara eksplisit memasukkan variabel lingkungan sebagai constraint dalam proses pembangunan. Tingkat degradasi lingkungan (E_t) dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, tetapi dapat dikurangi melalui investasi hijau dan pembiayaan berbasis syariah seperti sukuk. Hal ini mencerminkan pendekatan green economy yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, bukan sebagai eksternalitas. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan akan menghasilkan biaya sosial yang lebih besar di masa depan. Peran instrumen keuangan syariah dalam model ini menjadi sangat strategis. Sukuk, zakat, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi struktural menuju ekonomi hijau. Sukuk hijau, misalnya, dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan. Sementara itu, zakat dan wakaf dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, integrasi instrumen-instrumen ini dalam model menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kapasitas untuk mendukung

agenda pembangunan berkelanjutan secara konkret.

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada kualitas institusi yang mendukungnya. Teori institusi yang dikemukakan oleh Douglass North menekankan bahwa institusi yang efektif dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah dan investasi hijau secara simultan. Tanpa dukungan institusional yang memadai, potensi integrasi antara green economy dan ekonomi syariah tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Di sisi lain, model ini juga memberikan implikasi penting terhadap kebijakan publik. Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam mendorong integrasi antara ekonomi syariah dan green economy melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan insentif ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang dimasukkan dalam variabel modal sosial menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran penting dalam memperkuat dampak instrumen syariah terhadap pembangunan. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor publik dan sektor keuangan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi model ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam model, khususnya indeks maqasid syariah dan kualitas lingkungan. Selain itu, kompleksitas hubungan antar variabel juga memerlukan pendekatan analisis yang lebih canggih, seperti pemodelan dinamis dan simulasi numerik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan metode empiris yang dapat menguji validitas model ini secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, model ini menawarkan kontribusi penting dalam pengembangan literatur ekonomi pembangunan berbasis syariah. Dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, model ini memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Selain itu, model ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki

potensi besar untuk menjadi alternatif paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Misalkan dalam suatu periode, peningkatan investasi melalui sukuk hijau sebesar 10% menyebabkan penurunan emisi lingkungan sebesar 5% ($E_t \downarrow$), sementara distribusi zakat meningkat 8% yang berdampak pada peningkatan indeks kesejahteraan ($M_t \uparrow$). Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan instrumen keuangan syariah secara simultan mampu meningkatkan fungsi tujuan (GEIS), terutama melalui peningkatan kesejahteraan dan penurunan kerusakan lingkungan. Interpretasi dari simulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan pembiayaan hijau dan redistribusi sosial memiliki efek sinergis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris dalam mendukung green economy.

3. Efektivitas Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendukung Green Economy

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, efektivitas instrumen keuangan syariah menjadi aspek krusial dalam mengintegrasikan prinsip green economy dengan sistem ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan strategis dalam mendukung agenda pembangunan hijau. Namun demikian, efektivitas instrumen-instrumen tersebut masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik, terutama jika dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu mengembangkan instrumen pembiayaan hijau seperti green bonds. Secara konseptual, keuangan syariah memiliki keunggulan inheren dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena berlandaskan pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada aktivitas ekonomi yang produktif dan berbasis aset riil. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan green economy yang tidak hanya berorientasi

pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, integrasi antara keuangan syariah dan green economy menjadi suatu keniscayaan dalam merumuskan model pembangunan alternatif.

Salah satu instrumen yang paling banyak dibahas dalam literatur adalah sukuk hijau (green sukuk). Sukuk hijau merupakan inovasi dalam keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa penerbitan sukuk hijau mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pembiayaan berkelanjutan dalam kerangka syariah. Jika dibandingkan dengan green bonds dalam sistem konvensional, sukuk hijau memiliki karakteristik unik, yaitu adanya keterkaitan langsung dengan aset riil dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut penelitian oleh Sachs (2015), pembiayaan berkelanjutan membutuhkan instrumen yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam hal ini, sukuk hijau memiliki keunggulan karena didukung oleh nilai-nilai etika dan religius yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pasar sukuk hijau masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar green bonds global, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan skalabilitas dan daya tarik instrumen ini. Selain sukuk, zakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Kahf (2003) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam konteks green economy, zakat dapat diarahkan untuk mendukung program-program berbasis lingkungan, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya alam secara berkelanjutan(Mardani et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional, seperti pajak lingkungan, efektivitas zakat dalam mendukung agenda lingkungan masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya integrasi dengan kebijakan publik, serta rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat di beberapa negara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat agar dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumen wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung green economy, terutama melalui konsep wakaf produktif. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang yang memiliki dampak sosial dan lingkungan, seperti pembangunan fasilitas energi terbarukan, konservasi lingkungan, dan pendidikan berbasis keberlanjutan. Menurut beberapa studi kontemporer, wakaf memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan karena bersifat permanen dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi konvensional, wakaf memiliki karakteristik yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Namun, tantangan utama dalam pengembangan wakaf adalah kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan serta keterbatasan inovasi dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas wakaf sebagai instrumen pembangunan.

Dalam perspektif empiris, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagian penelitian menemukan bahwa keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kontribusinya masih terbatas. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan syariah sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan kebijakan di masing-masing negara(Mardani et al., 2025)

. Pendekatan institusional yang dikembangkan oleh Douglass North menegaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, negara dengan sistem regulasi yang kuat dan tata kelola yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan. Sebaliknya, negara dengan kelemahan institusional akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengoptimalkan potensi keuangan syariah. Lebih lanjut, pendekatan capability yang dikemukakan oleh Amartya Sen memberikan perspektif tambahan dalam menilai efektivitas pembangunan. Menurut Sen, pembangunan harus diukur dari kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Dalam konteks ini, keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap peningkatan capability melalui penyediaan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan syariah tidak hanya dapat diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung green economy, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada berbagai faktor, seperti inovasi, regulasi, dan kualitas institusi. Dibandingkan dengan sistem konvensional, keuangan syariah memiliki keunggulan dalam hal nilai etika dan legitimasi sosial, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas dan implementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara green economy dan ekonomi syariah merupakan suatu pendekatan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk, zakat, dan wakaf menunjukkan kapasitas yang signifikan dalam membiayai dan mendukung berbagai aspek pembangunan hijau, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.Secara konseptual, keuangan syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem konvensional karena berlandaskan pada prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan

ekonomi syariah sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas keuangan syariah masih bervariasi, tergantung pada konteks kelembagaan dan kebijakan di masing-masing negara.Dalam perbandingan dengan instrumen konvensional, keuangan syariah memiliki keunggulan dalam hal legitimasi sosial dan keterkaitan dengan sektor riil, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas, inovasi, dan integrasi dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam mendukung green economy. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, serta inovasi dalam instrumen keuangan syariah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi antara sektor publik, swasta, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung integrasi green economy dan ekonomi syariah.Ekonomi syariah memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan global yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., & Mardani, D. A. (2024). Empowering Resilient Livestock Communities: Sustainable Green Economic Independence. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1885

Abidin, M. Z., & Mardani, D. A. (2025). Waste Charity: Climate Change Mitigation Efforts and Green Economic Sustainability. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1764

Aripin, I. T., & Mardani, D. A. (2024). Islam, Etika dan Ekologi: Telaah Ayat-ayat Quran Kewajiban Memelihara Lingkungan. In *researchgate.net*. https://www.researchgate.net/profil

e/Dede-Mardani/publication/382109199_ISLAM_ETIKA_DAN_EKOLOGI_TELAH_AYAT-AYAT_QURAN_KEWAJIBAN_MEMELIHARA_LINGKUNGAN/links/668dc1b63e0edb1e0fd96789/ISLAM-ETIKA-DAN-EKOLOGI-TELAH-AYAT-AYAT-QURAN-KEWAJIBAN-MEMELIHARA-LINGKUN

Chilombo, A., & Van Der Horst, D. (2021). Livelihoods and coping strategies of local communities on previous customary land in limbo of commercial agricultural development: Lessons from the farm block program in Zambia. *Land Use Policy*, *104*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105385

Firmansyah, H., Nawatmi, S., Zamora, R. A., HS, S., & ... (2021). *Teori dan praktik manajemen bank syariah Indonesia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C4ZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22dede+aji+mardani%22&ots=2-mfP5EvEp&sig=2D0TwsD58Nruyqz8B7-RMOS75RQ

Firmansyah, H., Zatira, D., Sintana, L., & Sudirjo, F. (2021). *Etika Bisnis: Suatu Pengantar* (1st ed.). Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati.

Mardani, D. A. (2018). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/10

Mardani, D. A. (2021). Bab 5 Pengembangan Produk Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank …*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C4ZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA68&dq=%22dede+aji%22&ots=2-ffP3GsDw&sig=RLSiavaAThG8G72v7ncU1-usE8c%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Fida-Arumingtyas-2/publication/359187142_TEORI_DAN_PRAKTIK_MANAJEMEN_BANK_SYARI

Mardani, D. A. (2023). Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya

Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon. In *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 1, pp. 23–34). journal.iaitasik.ac.id. http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114

Mardani, D. A., & Abidin, M. Z. (2024). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Agama Dan Etika Ekonomi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*.

Mardani, D. A., & Masuroh, I. S. (2025). Climate change, religion and education: Exploring influence of faith-based leadership on environmental sustainability. *EduBase: Journal of Basic Education*. https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edubase/article/view/3205

Mardani, D. A., Masuroh, I. S., Pursita, W., & Kustana, K. (2023). Religion and Ecology: Environmental Ethics in Maintaining the Food and Energy. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, *6*(1), 45–54. https://doi.org/10.15575/jt.v6i1.25284

Mardani, D. A., Ridwan, I. F., & Masuroh, I. S. (2026). *Integration of Sharia Economy , Green Economy , and Sustainable Development Goals*. *14*(1), 1–14.

Mardani, D. A., Rowikarim, A., & Jaelani, R. (2025). *Contemporary Approaches to Halal and Sustainable Eco-Tourism: A Study of Community-Based Tourism in Ganoang and Puncak Mas*. *4*(2), 761–796.

Masuroh, I. S., & Mardani, D. A. (2024). Integration of Climate Change in the Education Curriculum in Republic of Indonesia. *International Conference on Islamic …*. https://journal.uir.ac.id/index.php/icobei/article/view/21373